



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Departemen Perhubungan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, tempat dan tanggal lahir Majene, 10 November 1962, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Mj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 22 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kakak Pemohon yang bernama Hj. Adamiah di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama 4 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah anak Termohon yang bernama Ida di Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama 3 tahun 9 bulan;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak pertengahan bulan September 2018, Termohon melarang Pemohon untuk tidak menghadiri pernikahan anak Pemohon di Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene; sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
5. Bahwa sejak saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
6. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019, Termohon pamit kepada Pemohon untuk tinggal di rumah anaknya di Kalimantan, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah mau lagi bertemu dengan Pemohon;
7. Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 9 bulan 10 hari;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi selama 1 minggu dan sejak saat itu pula tidak saling memperdulikan lagi

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan terhadap Termohon, Termohon telah di panggil berdasarkan alamat yang Pemohon ajukan namun berdasarkan isi relaas panggilan, Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah berhasil dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan lagi;

Bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Pemohon hendak mencari alamat Termohon terlebih dahulu dan akan mengajukan kembali setelah mengetahui alamat Termohon yang sebenarnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, maka Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dimuka sidang tanpa dihadiri oleh Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dengan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Mj tertanggal 1 April 2020 dan mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan. Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon dan penasihatannya tersebut telah berhasil, oleh karenanya upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan lebih lanjut, maka oleh Pemohon dimuka sidang mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya tersebut dengan alasan bahwa Pemohon hendak mencari alamat Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa, oleh karena di depan sidang telah Pemohon menyatakan mencabut gugatannya tanpa dihadiri oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841K/Pdt/1984 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742K/Pdt/1983 bahwa kebolehan pencabutan sebelum perkara diperiksa, sekaligus juga berisi penegasan, pencabutan gugatan/permohonan setelah pemeriksaan berlangsung, harus atas persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan karena alamat tidak jelas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Mj tertanggal 1 April 2020 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Mj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Marwan Wahdin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	263.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 379.000,00

(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).



Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)